



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 - 206944
PURWAKARTA - 41115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : PK.02.01.05/3430-DISDIK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPING PELAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan tim pendamping pelayanan berkebutuhan khusus;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat
- 1 Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 - 2 Undang - undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3);
- 9 Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- 10 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 11 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPING PELAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Tim Pendamping Pelayanan Berkebutuhan Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mendampingi kelompok pengguna layanan sebagai berikut:

1. Kelompok berkebutuhan khusus disabilitas;
2. Kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, ibu membawa anak, anak-anak, manula);
3. Kelompok Marjinal (masyarakat tidak mampu);
4. Kelompok terdampak bencana.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal: 30 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 197403051997031003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Nomor : PK.02.01.05/3430-DISDIK/2023
Tanggal : 30 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENDAMPING PELAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	JEKI JUNAEDI	Penanggung jawab
2	DADANG ROJALI	Ketua
3	HERI SETIADI	Anggota
4	SUHANDI	Anggota
5	GUGUN RAYA GUNADI	Anggota
6	RAHMAT IKHSAN	Anggota



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

D. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 197403051997031003